

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dilihat dari Upaya Hukum Atas Penundaan Pengembalian Dana Modal Usaha Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus Koperasi Syariah di Kota Medan) dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai upaya hukum yang berlaku. Beberapa temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tersendatnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah Medan dalam memproses pengembalian modal perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, banyak sekali faktor penting yang menyebabkan uang modal usaha terlambat dikembalikan ke koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengembalian dana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemahaman yang kurang memadai mengenai pengelolaan keuangan, kondisi perekonomian yang berfluktuasi, dan terbatasnya akses terhadap edukasi keuangan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak koperasi juga menjadi faktor yang signifikan. Meningkatkan literasi keuangan, menyediakan akses yang lebih baik terhadap pelatihan keuangan, dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman dapat menjadi langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi penundaan pengembalian dana modal usaha oleh nasabah koperasi di masa depan.
2. Koperasi Syariah Kota Medan berupaya keras memastikan nasabah dan anggotanya mengembalikan dana modal usaha yang dipinjamnya. Sebagai lembaga keuangan mikro, koperasi syariah sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penundaan

pengembalian dana modal usaha oleh anggotanya. Namun, melalui berbagai strategi dan prinsip syariah, koperasi syariah mampu mengatasi masalah tersebut dengan efektif.

Pertama, koperasi syariah membangun hubungan yang kuat dengan anggotanya melalui pendekatan berbasis kekeluargaan dan pembinaan secara berkelanjutan. Hal ini memungkinkan untuk memahami kondisi ekonomi dan kebutuhan anggota secara lebih mendalam, sehingga solusi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Kedua, prinsip keadilan dan kerjasama dalam sistem syariah menjadi landasan dalam menanganu penundaan pengembalian pinjaman. Koperasi syariah memberikan perlakuan yang adil kepada anggotanya, termasuk dalam hal restrukturisasi pinjaman atau memberikan keringanan bagi anggota yang mengalami kesulitan.

Ketiga, pendekatan edukasi dan pembinaan menjadi bagian integral dari upaya koperasi syariah dalam mengatasi penundaan pengembalian dana modal usaha. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran, anggota menjadi lebih bertanggung jawab dan sadar akan komitmen mereka terhadap koperasi.

Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang memberikan layanan finansial, tetapi juga menjadi mitra pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Jika perusahaan kesulitan mengembalikan dana modalnya, koperasi syariah bisa menjadi pilihan yang baik. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang dapat memperoleh manfaat dari hal ini. Koperasi syariah

merupakan organisasi inklusif dan berbasis keadilan yang dibangun berdasarkan prinsip syariah.

3. Apabila pemilik usaha mengalami keterlambatan pengembalian uang modal yang dipinjam dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah Kota Medan, dapat diambil tindakan untuk mencari jalan hukum. Landasan hukum penundaan pengembalian dana modal perusahaan diatur dalam Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang merupakan perspektif Fatwa DSN-MUI, dalam kerangka hukum syariah. Tindakan hukum yang dilakukan dalam situasi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian secara musyawarah, dalam fatwa tersebut disarankan agar penundaan pengembalian dana modal usaha diselesaikan melalui musyawarah antara pemilik modal dan pengusaha dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan
2. Penyelesaian melalui pengadilan, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil, pihak yang merasa dirugikan dapat memilih untuk menempuh jalur pengadilan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan perselisihan terkait penundaan pengembalian dana modal usaha

Perlu diingat bahwa hukum positif dan standar penyelesaian sengketa alternatif di masing-masing negara akan menentukan bagaimana Fatwa ini diterapkan, oleh karena itu kata-kata yang tepat mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, pada kenyataannya, semua pihak yang berkepentingan untuk menunda pengembalian dana modal

perusahaan harus memiliki kuasa hukum yang lengkap dan menganalisis kondisi saat ini dengan cermat.

## **B. Saran**

Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan sehubungan dengan penelitian tersebut di atas:

1. Untuk mencegah tertundanya pengembalian dana modal usaha, koperasi diharapkan melakukan pembenahan lebih lanjut pada sistem operasional dan memperbanyak pegawai.
2. Penulis menyarankan agar menteri koperasi berkolaborasi dengan pihak terkait lainnya termasuk lembaga keuangan dan asosiasi koperasi untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam mendukung koperasi dimasa-masa sulit ini.
3. Pihak koperasi harus memberikan tindakan tegas kepada anggota koperasi yang terbukti melakukan penundaan pengembalian dana modal usaha.